



**P E N E T A P A N**

**Nomor 145/Pdt.P/2017/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sanusi bin Ilyas**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Kaligandu Bujang Boros, Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Tati Suharti binti Liwon Suprianto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kaligandu Bujang Boros, Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 17 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 145/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 1996, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Liwon Suprianto (ayah kandung Pemohon II) saksi nikah masing-masing bernama M. Sidik Siti dan Madliyas, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Rohma Maulida, lahir tanggal 06 November 2003;
  2. Muhammad Wildan Amru, lahir tanggal 26 Juni 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 09 Januari 2017. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P;

**B. Bukti Saksi**

1. M. Sidik Siti bin Armani, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Link. Kaligandu Bujang Boros, Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Liwon Suprianto, dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Sidik Siti (saksi sendiri) dan Madliyas;
  - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
  - Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak. Sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan;
2. Madliyas bin Asnawi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Kaligandu Bujang Boros, Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Liwon Suprianto, dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Sidik Siti dan Madliyas;
  - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
  - Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak. Sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1996 dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Liwon Suprianto, saksi nikah bernama M. Sidik Siti dan Madliyas, dan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau Pemohon II sedang terikat masa iddah dengan laki-laki lain karena pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rohma Maulida dan Muhammad Amru, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, lagi pula para Pemohon tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon,

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak dan mengurus persyaratan lainnya yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan para Pemohon serta agar perkawinan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat (P), yang mengarah dan menunjukan pada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama M. Sidik Siti dan Madliyas, yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, keduanya telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rohma Maulida dan Muhammad Wildan Amru, namun perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, maupun bukti – bukti saksi, keduanya telah dewasa, cakap dan atas pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg





di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996. dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dengan status para Pemohon sebagai duda cerai dan gadis, dan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Liwon Suprpto dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama M. Sidik Siti dan Madliyas dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang terikat oleh suatu perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rohma Maulida dan Muhammad Wildan Amru;
- Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon serta untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan para Pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ isbat nikah ke Pengadilan

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



Agama Cilegon dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negera Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan, mengurus Akta Kelahiran anak – anak dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah /pengesahan perkawinan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena para Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu para Pemohon belum mengerti benar tentang manfaat pencatatan perkawinan, dan baru sekarang para Pemohon mengerti dan memahami maksud dan tujuan penting pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social ekonomi dan culture religiusitas lingkungan di mana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola fikir para Pemohon sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg





Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, di mana para Pemohon bertempat tinggal untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sanusi bin Ilyas) dengan Pemohon II (Tati Suharti binti Liwon Suprianto) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai Ketua Majelis , Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH., dan Hidayah. SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 30 Maret 2017, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Supiyan,

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DIAN SITI KUSUMAWARDANI. S. Ag. SH

Drs. HENDI RUSTANDI. SH

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.SUPIYAN. SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Administrasi : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 170.000
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah :Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sah dan sesuai aslinya  
Oleh Panitera,

Drs. H. Baehaki. M. Sy

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)